



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN
ANGGARAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk kelengkapan Administrasi dan kepastian hukum terhadap penganggaran utang yang belum teranggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN ANGGARAN TAHUN 2016.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pembayaran Tunggakan Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Mekanisme Pembayaran dan Syarat-syarat Administrasi yang harus dipenuhi untuk pembayaran tunggakan belanja barang/jasa dan belanja modal sebagai berikut :
 - a. untuk belanja barang/jasa, surat permohonan tagihan ditujukan kepada PA/KPA SKPD masing-masing dengan melampirkan berkas pertanggungjawaban;
 - b. untuk belanja modal, Surat Pemohonan tagihan pihak ketiga ditujukan kepada PA/KPA SKPD masing-masing dilampiri dengan perjanjian/buku kontrak (asli) dan ringkasan kontrak (asli);
 - c. PA/KPA SKPD memverifikasi seluruh bukti-bukti serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai Pasal 27 ayat (6) Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah pada Bab VII

Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) Bagian Keempat
Langkah-langkah Teknis; dan

- d. PA/KPA mengajukan permohonan pembayaran kepada BPKAD selaku BUD untuk dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Terhadap utang SKPD yang belum teranggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2017 akan diakui sebagai utang Daerah jika sudah melalui verifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan didukung bukti surat tagihan dan/atau dokumen kontrak pihak ketiga serta melalui persetujuan Bupati Paser untuk selanjutnya dapat dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2017 dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 15

